



# PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Proses Legislasi dilakukan dalam 5 (lima) langkah berikut:




## 1 Perencanaan

• Presiden Atau • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)



Presiden meminta menteri atau kepala lembaga non-kementerian untuk menyiapkan rancangan undang-undang sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya.



Rancangan undang-undang diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, alat kelengkapan, atau DPD dalam hal urusan daerah yang menyangkut kewenangannya dalam proses legislasi.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan legislatif kepada 3 badan konstitusi:



**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Presiden (Eksekutif) pada Pemerintah Pusat



Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)



Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

### References:


1. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Naskah Akademik akan diberikan oleh pemrakarsa rancangan undang-undang (Presiden atau DPR) sejak proses perencanaan berlangsung dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

## 2 Penyusunan



Selama perencanaan dan pembahasan rancangan undang-undang, masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan kepada DPR.



Rancangan Undang-Undang kemudian dirancang oleh DPR dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahunan.

## 3 Pembahasan



### Tingkat I:

Musyawarah pendahuluan, termasuk pembahasan dari daftar inventaris masalah dan pandangan mini fraksi.




### Tingkat II:

- Pengajuan laporan yang memuat proses, pandangan mini fraksi, pandangan mini DPD, dan hasil dari pembahasan Tingkat I;
- Pernyataan persetujuan atau penolakan dari setiap fraksi dan anggota; dan pendapat akhir Presiden disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

- Jika kesepakatan tidak dicapai melalui konsensus, keputusan berdasarkan pada mayoritas.
- DPD hanya terlibat jika rancangan undang-undang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah; formasi, bagian, dan penggabungan; pengelolaan sumber daya alam atau sumber daya lainnya; dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- DPD dapat terlibat dalam pembahasan dan dapat memberikan pendapat pada rapat pembahasan rancangan undang-undang di Tingkat I dan II, tetapi tidak memiliki hak dalam mengesahkan rancangan undang-undang tersebut (berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No.92/2012). Setiap rancangan undang-undang didiskusikan secara bersama oleh DPR dan Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama.

## 4 Pengesahan

Rancangan undang-undang kemudian disahkan oleh DPR dan Presiden, dan disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani.



## 5 Pengundangan

Presiden mengesahkan rancangan undang-undang dengan menandatangani. Rancangan undang-undang diumumkan secara terbuka dengan menempatkannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia.

30 hari setelah persetujuan secara bersama, bahkan jika rancangan undang-undang belum ditandatangani oleh Presiden, rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.